

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR /SJ/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN UNIT
(*PROJECT MANAGEMENT OFFICE*) SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor **88/KMK.01/2022** tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, pemantauan atas implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) melalui koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) dan masing-masing unit Eselon I dan unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan sebagai penanggung jawab Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. **pengelolaan dan pemantauan atas Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I dan unit Non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, melalui Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*);**
- b. bahwa untuk memberikan arahan, kesatuan gerak, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal tahun 2022, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) Sekretariat Jenderal Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2020 tentang Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN UNIT (*PROJECT MANAGEMENT OFFICE*) SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) Sekretariat Jenderal Tahun 2022 yang terdiri atas Ketua I, Ketua II, Ketua III, Anggota Inisiatif, Manajer Kinerja, Anggota Manajemen Kinerja, Manajer Perubahan, dan Anggota Manajemen Perubahan yang selanjutnya disebut PMO Setjen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : PMO Setjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengawal Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang di *Initiative Champion* oleh Sekretaris Jenderal sebagai berikut:
- a. Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: *Collaborative Ways of Working*.
 - b. Layanan Digital Kemenkeu.
 - c. Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Komunikasi Kementerian Keuangan.
 - d. Pengembangan *Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan.
 - e. Inisiatif Data Analytic Optimalisasi Barang Milik Negara Kemenkeu Versi 2.
 - f. Inisiatif Data Analytic Platform Media Analitik.
- Selanjutnya disebut Program RBTK Setjen Tahun 2022.
- KETIGA : PMO Setjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua I:
 1. Selaku koordinator ketua PMO Setjen memimpin, mengarahkan, mengawasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas PMO Setjen dalam mendukung keberhasilan Program RBTK Setjen Tahun 2022;
 2. Selaku Ketua I
 - a. Dalam rangka pelaksanaan Inisiatif Strategis, pada inisiatif strategis Penguatan Budaya Kemenkeu Satu:

Collaborative Ways of Working dan Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Komunikasi Kementerian Keuangan sebagaimana DIKTUM KEDUA, mempunyai tugas:

- 1) Melakukan penyusunan Program RBTK Setjen Tahun 2022 dan berkoordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Keuangan dan seluruh unsur pimpinan yang terkait, baik di internal Kementerian Keuangan maupun dengan institusi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Program RBTK Setjen Tahun 2022;
 - 2) melakukan pemantauan secara independen terhadap implementasi dan hasil kinerja seluruh Inisiatif Strategis dalam Program RBTK Setjen Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh pimpinan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, selaku penanggung jawab/pemilik Inisiatif Strategis
- b. mendukung perumusan, pengelolaan, dan komunikasi agenda perubahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program RBTK Setjen Tahun 2022 untuk menciptakan keterlibatan positif pemangku kepentingan internal dan eksternal ; dan
- c. mengoordinasi Duta Transformasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal dan menyelaraskan kegiatan sosialisasi dan internalisasi program RBTK Setjen dengan Duta Transformasi Kelembagaan.

b. Ketua II:

- a. Dalam rangka pelaksanaan Inisiatif Strategis, pada inisiatif strategis Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: *Collaborative Ways of Working* dan Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Komunikasi Kementerian Keuangan sebagaimana DIKTUM KEDUA, mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan penyusunan Program RBTK Setjen Tahun 2022 dan berkoordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Keuangan dan seluruh unsur pimpinan yang terkait, baik di internal Kementerian Keuangan maupun dengan institusi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Program RBTK Setjen Tahun 2022;
 - 2) melakukan pemantauan secara independen terhadap implementasi dan hasil kinerja seluruh Inisiatif Strategis dalam Program RBTK Setjen Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh pimpinan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, selaku penanggung jawab/pemilik Inisiatif Strategis
- b. Mendukung Ketua I dalam mengelola IS

c. Ketua III:

- a. Dalam rangka pelaksanaan Inisiatif Strategis, pada inisiatif strategis Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: Collaborative Ways of Working dan Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Komunikasi Kementerian Keuangan sebagaimana DIKTUM KEDUA, mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan penyusunan Program RBTK Setjen 2022 dan berkoordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Keuangan dan seluruh unsur pimpinan yang terkait, baik di internal Kementerian Keuangan maupun dengan institusi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Program RBTK Setjen Tahun 2022;
 - 2) melakukan pemantauan secara independen terhadap implementasi dan hasil kinerja seluruh Inisiatif Strategis dalam Program RBTK Setjen Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh pimpinan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, selaku penanggung jawab/pemilik Inisiatif Strategis
- b. mendukung Ketua I dalam perumusan, pengelolaan, dan komunikasi agenda perubahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program RBTK Setjen Tahun 2022 untuk menciptakan keterlibatan positif pemangku kepentingan internal dan eksternal ; dan
- c. Mendukung Ketua I dalam mengoordinasi Duta Transformasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal dan menyelaraskan kegiatan sosialisasi dan internalisasi program RBTK Setjen dengan Duta Transformasi Kelembagaan.

d. Anggota Inisiatif:

1. melaksanakan kegiatan Inisiatif Strategis dan *Data Analytic* dalam Program RBTK Setjen Tahun 2022;
2. melakukan pelacakan (*tracking*) dan pemantauan (*monitoring*), termasuk pengelolaan risiko Inisiatif Strategis yang dilaksanakan oleh penanggung jawab/pemilik Inisiatif Strategis berkenaan;
3. memberikan masukan kepada penanggung jawab/pemilik Inisiatif Strategis berkenaan dalam upaya penyelesaian masalah (*debottlenecking*), dan dalam hal diperlukan melakukan eskalasi penyelesaian masalah kepada para Ketua PMO Setjen;
4. menyampaikan data dan/atau bahan masukan atas kemajuan pelaksanaan Inisiatif Strategis berkenaan secara berkala kepada:

- a) Manajer Kinerja, untuk kepentingan pelaporan secara berkala; dan
 - b) Manajer Perubahan, untuk kepentingan perencanaan dan penyampaian komunikasi internal;
5. mengadministrasikan proses pelaksanaan tugas dan perkembangan Inisiatif Strategis yang dilaksanakan oleh penanggung jawab/pemilik Inisiatif Strategis berkenaan secara transparan dan akuntabel serta melaporkan kepada para Ketua PMO Setjen.
- e. Manajer Kinerja:
- 1. mengoordinasikan pelaksanaan implementasi Program IS RBTK Tahun Tahun 2022;
 - 2. melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi kinerja secara berkala atas capaian Inisiatif Strategis dan *Data Analytic* dalam Program RBTK Setjen Tahun 2022 dan *Project Data Analytic*; dan
 - 3. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program RBTK Setjen Tahun 2022 kepada Para Ketua PMO Setjen setiap bulan, setiap triwulan, dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, Central Transformation Office, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- f. Anggota Manajemen Kinerja:
- 1. membantu Manajer Kinerja mengoordinasikan pelaksanaan implementasi Inisiatif Strategis;
 - 2. membantu Manajer Kinerja melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi kinerja atas capaian Inisiatif Strategis; dan
 - 3. membantu Manajer Kinerja menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan Program RBTK Setjen Tahun 2022.
- g. Manajer Perubahan:
- 1. mengelola dan melaksanakan strategi komunikasi dalam rangka penyampaian rencana dan hasil Program RBTK Setjen 2022;
 - 2. melakukan koordinasi dengan para Koordinator Inisiatif dalam menyusun materi/pesan utama dalam Inisiatif Strategis yang telah disampaikan oleh penanggung jawab/pemilik Inisiatif Strategis di lingkungan Sekretariat Jenderal, untuk dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - 3. mengoordinasi program kerja Duta Transformasi Sekretariat Jenderal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; dan
 - 4. menyelaraskan kegiatan sosialisasi dan internalisasi program RBTK Setjen dengan Duta Transformasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal.
- h. Anggota Manajemen Perubahan:

1. membantu Manajer Perubahan mengelola dan melaksanakan strategi komunikasi dalam rangka penyampaian rencana dan hasil Program RBTK Setjen Tahun 2022;
2. membantu Manajer Perubahan menyiapkan konten informasi utama pelaksanaan Inisiatif Strategis yang akan disampaikan pimpinan, baik di lingkup internal Sekretariat Jenderal maupun di lingkup Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Inisiatif Strategis sebagaimana tercantum dalam Program RBTK Setjen Tahun 2022; dan
3. mengolah dan menyusun materi atau pesan utama dalam Inisiatif Strategis yang telah disampaikan oleh penanggung jawab/pemilik Inisiatif Strategis di lingkungan Sekretariat Jenderal.

- KEEMPAT** : dalam hal berhalangan sementara:
- a. Ketua I PMO Setjen berhalangan sementara, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Ketua II
 - b. Ketua II PMO Setjen berhalangan sementara, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Ketua III
 - c. Ketua III PMO Setjen berhalangan sementara, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Ketua I
 - d. Para Ketua PMO Setjen berhalangan sementara, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Manajer Perubahan
- KELIMA** : dalam hal berhalangan tetap:
- a. Ketua I PMO Setjen berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Ketua II PMO sampai dengan terdapat pejabat definitif.
 - b. Ketua II PMO Setjen berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Ketua III sampai dengan terdapat pejabat definitif.
 - c. Ketua III PMO Setjen berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Ketua I sampai dengan terdapat pejabat definitif.
 - d. Para Ketua PMO Setjen berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Manajer Perubahan sampai dengan terdapat pejabat definitif
- KEENAM** : Selama menjalankan tugas selaku Ketua PMO Setjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, Manajer Perubahan melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Ketua PMO Setjen.
- KETUJUH** : Untuk menunjang pelaksanaan tugas PMO Setjen, para Ketua PMO Setjen dapat menunjuk narasumber.
- KEDELAPAN** : Masa kerja PMO Setjen ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-015.01.1.409294/2022 tanggal 17 November 2021.
- KESEPULUH** : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Para Kepala Biro/Pusat/Sekretaris, dan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
6. Para Anggota PMO Setjen, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

HERU PAMBUDI